



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 289 /BAPPEDA/HK/1991

TENTANG

PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PENGELOLA SEMENTARA
KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG (BPS -KAIL)

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa SK Menteri Perindustrian nomor : 285/M/SK/10/1989 sedang dalam proses perubahan karena adanya mutasi dari beberapa anggota, yang usulannya telah disampaikan Kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia tanggal 22 April 1991 No: 530/1086/Bappeda /II/ 1991 .
- b. bahwa tersedianya dana BPS-KAIL yang berasal dari dana Deposito pada BPD TK I Lampung, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional BPS-KAIL.
- c. bahwa penggunaan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan honorarium personil BPS-KAIL dan Team Kerja Harian BPS-KAIL tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah TK I Lampung.
3. Kepres No. 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri.
4. Permendagri No. 3 Tahun 1986, tentang penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor : 285/M/SK/10/1989, tanggal 11 Oktober 1989 tentang Pembentukan Badan Pengelola Sementara (BPS) Kawasan Industri Lampung.
2. Persetujuan Bapak Gubernur KDH TK I Lampung tanggal 8 april 1991 atas laporan Assisten II Sekwilda TK I Lampung tanggal 5 April 1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penggunaan biaya operasional Badan Pengelola Sementara Kawasan Industri Lampung (BPS-KAIL) yang diperoleh dari usaha usaha BPS-KAIL .

- Kedua : Biaya oprasional BPS-KAIL pada point pertama diperuntukkan bagi :
- a. Biaya administrasi, biaya perjalanan dinas dan biaya koordinasi atas kegiatan BPS-LAIL.
 - b. Pembayaran honorarium BPS-KAIL dengan Team Kerja Harian BPS-KAIL sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 april 1991, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 18 Juli 1991.

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

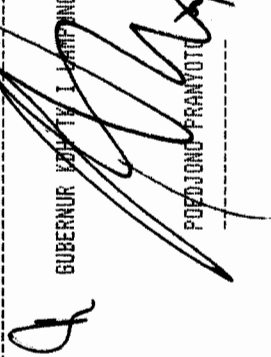
POEDJONO PRANYOTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sdr. Itwilprop Tingkat I Lampung.
2. Sdr. Ketua Bappeda TK I Lampung.
3. Sdr. Ka. BKPMI Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Ka. Kanwil BPN Propinsi Dati I Lampung.
5. Sdr. Kakanwil/Kadis Perindustrian TK I Lampung.
6. Sdr. Karo Keuangan Setwilada TK I Lampung.
7. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG
NOMOR : 6289/BAPPEDA/HK/1991.
TANGGAL : 18-7-91

No.	: N a m a	: J A B A T A N D A L A M B P S - K A I L	: B E S A R N Y A	: K E T E R A N G A N
	:	:	: H O N O R A R I U M (Rp):	
1.	: Poedjono Pranyoto	: Pembina BPS-KAIL	: 150.000,-/bln	: BPS KAIL
2.	: Drs. Hi. Fauzie Saleh	: Ketua BPS-KAIL	: 125.000,-/bln	: "
3.	: Drs. Hi. Thamrin Noer	: Wakil Ketua I BPS KAIL/Ketua Team Kerja	: 100.000,-/bln	: "
4.	: Ir. Anang Rukmana	: Wakil Ketua II BPS KAIL/ Pelaksana Harian Team Kerja	: 100.000,-/bln	: "
5.	: Ir. Harris Hasyim.MA	: Kepala Bagian Perencanaan BPS KAIL/ Anggota Team Kerja	: 100.000,-/bln	: "
6.	: M. Yusuf Djais, SE	: Kabag Promosi & Perizinan BPS KAIL (anggt.Team Kerja)	: 100.000,-/bln	: "
7.	: Drs. Achmadsyah Putra	: Kabag Keuangan BPS KAIL	: 100.000,-/bln	: "
8.	: Drs. Bahusin MS	: Sekretaris BPS KAIL /Sekertaris Team Kerja	: 75.000,-/bln	: "
9.	: Hi. Muchtar Luthfi,SH	: Wakil Kabag Perencanaan BPS KAIL	: 75.000,-/bln	: "
10.	: Sunarto, BA	: Wakil Kabag Promosi dan Perizinan BPS KAIL	: 75.000,-/bln	: "
15.	: Drs. Effendi Husen	: Anggota Team Kerja	: 50.000,-/bln	: "
16.	: Azwar Haroen, SH	: Anggota Team Kerja	: 50.000,-/bln	: "
17.	: Drs. Sumedi	: Anggota Team Kerja	: 50.000,-/bln	: "
18.	: Masyhur Ali, BA	: Anggota Team Kerja	: 40.000,-/bln	: "
19.	: Warito Kasim	: Anggota Team Kerja	: 40.000,-/bln	: "


GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG,
POEDJONO PRANYOTO